



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/55 TAHUN 2019
TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM NIRMALA JALAN LETNAN YUSUF
RT 001 RW 001 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN KALIMANAH
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan Rumah Sakit umum Nirmala Nomor : 1617/N/PBG/XI/2018 tanggal 05 November 2018 perihal Permohonan Persetujuan ANDALALIN, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 551.2/3.097/2018 tanggal 26 November 2018 yang menyatakan bahwa permohonan Rumah Sakit Nirmala dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pengembangan Rumah Sakit Umum Nirmala Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Rumah Sakit Umum Nirmala Jalan Letnan Yusuf RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

42

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Perhubungan No 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;



11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Kesanggupan Rumah Sakit Umum *Nirmala Nomor : 1786/Andalalin/XII/2018* tanggal 05 Desember 2018 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Dalam Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Rumah Sakit Umum *Nirmala*, Jalan Letnan Yusuf RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
 2. Berita Acara Nomor : 551.2/3.097/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Rumah Sakit Umum *Nirmala*, Jalan Letnan Yusuf RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Rumah Sakit Umum *Nirmala* Jalan Letnan Yusuf RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan total luas lahan 4051,54 m² (empat ribu lima puluh satu koma lima puluh empat meter persegi), terdiri dari 15 (lima belas) poli, 55 (lima puluh lima) kamar, dan 104 (seratus empat) tempat tidur.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum *Nirmala* wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan yaitu :
1. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemanataan dampak lalu lintas sebagai akibat dari kegiatan dan aktifitas RSU *Nirmala* pada waktu pengembangan dan pasca pengembangan RSU *Nirmala*;
 2. Bersedia melaksanakan pemasangan rambu lalu lintas, sebagaimana diusulkan oleh Tim Pengkaji, yaitu:
 - a. membuat zebra cross dan marka kejut pada tahap operasional.
 - b. membuat rambu peringatan "Ada Tikungan" di sebelah utara dan pemasangan cermin cembung (safety mirror) di pinggir tikungan.
 - c. pemasangan rambu larangan parkir/berhenti di depan RSU *NIRMALA*.
 - d. pemasangan rambu "STOP" sebelum pintu keluar.
 3. Bersedia menambah petugas parkir, untuk penugasan:
 - a. pada tahap konstruksi menempatkan Satpam di pintu keluar untuk membantu pengaturan lalu lintas pada saat kendaraan yang mengangkut material keluar masuk kawasan RSU *Nirmala*.
 - b. pada tahap operasional menempatkan Satpam di pintu keluar.

4. bersedia menyediakan pakaian seragam untuk identitas petugas parkir.
5. bersedia memasang lampu penerangan jalan pada pintu keluar pada malam hari.
6. melaporkan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pengembangan RSUD Nirmala dan membuat laporan kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dan instansi-instansi sektoral terkait.

- KETIGA** : Apabila Rumah Sakit Umum Nirmala tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- a. pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
 - b. pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA** : Bupati Purbalingga melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Rumah Sakit Umum Nirmala Jalan Letnan Yusuf RT 001 RW 001 Kelurahan Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
12. Pemohon yang bersangkutan.